

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PEMBUATAN *E-BOOK*

Penegakan hukum Hak Cipta atas pembuatan *e-book* diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengingat perkembangan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, yakni banyak terjadinya pelanggaran yaitu penggandaan.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta dalam pembuatan *e-book* dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ditimbulkan apabila seseorang melakukan pelanggaran pembuatan *e-book*. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dalam pembuatan *e-book*. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang timbul dari pelanggaran hak cipta dalam pembuatan *e-book*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini mengkhususkan pada kaidah hukum yaitu UUHC.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta dalam pembuatan *e-book*, adalah *pertama*, para pembajak menggandakan *e-book* secara liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang lain apalagi penegak hukum dan pajak. *kedua*, mengunduh *e-book* dengan tujuan untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial. *ketiga*, mencetak *e-book* yang telah dibeli adalah termasuk penggandaan ciptaan. *keempat*, mengubah format buku menjadi *e-book* dan mencantumkan nama pengarang tanpa ada pemberitahuan dahulu ke pengarang buku tersebut termasuk pelanggaran. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ditimbulkan apabila seseorang melakukan pelanggaran pembuatan *e-book* yaitu dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dimana penegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Sarannya yaitu *pertama*, perlu dilakukan sosialisasi tentang pendaftaran Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. *kedua*, Memasyarakatkan pemahaman dan pengertian tentang akibat dari pelanggaran Hak Cipta dan memberikan sanksi yang lebih para pelaku pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, *E-book*.

ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT AGAINST COPYRIGHT INFRINGEMENT
IN THE MAKING OF E-BOOK

The enforcement of copyright law over the making of e-book is regulated in Act No. 28 The year 2014 about Copyright, considering the development of legal protection against the Copyright for the creator is still less, i.e. many of the violations in the replication.

This research problem is how forms of Copyright Infringement in the making of e-book and how law enforcement against Copyright Infringement caused when someone to breach the making of e-book. The purpose of this research is the first to know the forms of copyright infringement in the making of e-book. Second, to examine and analyze the enforcement of the law that arises out of the breach of copyright in the making of e-book.

The research method used is the normative juridical method. This method is set apart on the rule of law namely UUHC.

The results of the study showed that the forms of Copyright Infringement in the making of e-book, is first, pirates replicating e-book illegally, hidden and unknown others especially law enforcement agencies and tax both, download e-book with a purpose to publish or to commercial interests. third, print e-book that has been purchased is including duplicating the creation. fourth, change the format of the book became e-book and lists the name of the author without first notification to the author of the book including violation. Law enforcement against Copyright Infringement caused when someone to breach the making of e-book namely in Article 113 paragraph (3) of Act Copyright the Number 28 Year 2014, where the enforcement of the law by the government by providing criminal sanctions and civil sanctions with the demands for compensation, namely sued with imprisonment 4 years and/or criminal fines at most one billion rupiah.

Suggesting that first need to be done about sosialisasi Copyright registration in order to get the legal protection against Copyright. both, socialize the understanding and the understanding of the consequences of Copyright Infringement and give sanctions more perpetrators of abuses against Copyright.

Key Words : Law Enforcement, Copyright Infringement, E-book.